
ANALISIS *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL PADA AKUN INSTAGRAM @KPU_RI

Fitra Diana Herawati¹, Nunik Hariyani², dan Zulin Nurchayati³

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Merdeka Madiun

Jl. Serayu No. 79, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, 63133

fitraherawati0@gmail.com, nunik@unmer-madiun.ac.id, zulinnurchayati@gmail.com

ABSTRACT

Cyberbullying has become one of the main problems in the use of social media, especially in the context of public communication. This study aims to analyze the analysis of forms of Cyberbullying that occur on social media on the @kpu_ri Instagram account. The research method used is a descriptive qualitative approach with analysis techniques using Krippendorff's content analysis technique which consists of the process of data procurement, categorization, data presentation and analysis, and making conclusions which are then presented in the form of narrative descriptions. Data were collected through observation and documentation. The results showed that the majority of comments were filled with negative responses which in Willard's theory are categorized in forms of cyberbullying such as flaming, harassment, and denigration. The impacts of cyberbullying include the potential for decreased public trust in the EMB, as well as the disruption of healthy communication in the digital space. This research recommends an educational campaign through social media in order to provide direction for the public and increase public trust.

Keywords: *Cyberbullying, Willard's Theory, Instagram, KPU RI, Public Communication*

ABSTRAK

Cyberbullying telah menjadi salah satu masalah utama dalam penggunaan media sosial, terutama dalam konteks komunikasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis analisis bentuk-bentuk Cyberbullying yang terjadi di media sosial pada akun Instagram @kpu_ri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis menggunakan teknik analisis konten Krippendorff yang terdiri dari proses pengadaan data, kategori, penyajian dan analisis data, serta pembuatan kesimpulan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas komentar dipenuhi dengan tanggapan-tanggapan negatif yang dalam teori Willard dikategorikan dalam bentuk-bentuk *cyberbullying* seperti *flaming*, *harassment*, dan *denigration*. Dampak dari *cyberbullying* ini mencakup potensi menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, serta terganggunya komunikasi yang sehat di ruang digital. Penelitian ini merekomendasikan adanya kampanye edukasi melalui media sosial agar dapat memberikan arahan bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Teori Willard, Instagram, KPU RI, Komunikasi Publik*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terletak pada proses modernisasi telah menghadirkan efek pada hampir segala bagian kehidupan manusia, tidak terkecuali pada gaya manusia bersosialisasi antarsesamanya yang tentu tak terlepas dari sistem komunikasi yang tersedia. Teknologi *smartphone* saat ini tidak hanya dapat mendengar suara lawan berbicara namun juga bisa bertatap muka secara langsung. Tidak hanya itu kecanggihan teknologi *smartphone* juga dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang memudahkan penggunaannya untuk merambah di jejaring dunia maya (Fadhilah, 2021: 2).

Internet yang ada di *smartphone* memunculkan sebuah media komunikasi sosial atau pertemanan baru yakni biasa disebut media sosial. Media sosial adalah sesuatu aplikasi yang bisa mempertautkan antar satu individu bersama individu lainnya dengan menggunakan jaringan internet (Watie, 2016:71). Tak dapat dihindari bahwasanya kehadiran media sosial memberikan sangat kemudahan pada para penggunaannya. Kehadiran media sosial telah merubah seluruh aspek kehidupan masyarakat yang memakai media sosial itu sendiri.

Menurut Angka Data Reportal memperlihatkan terdapat 139,0 juta identitas pengguna media sosial aktif di Indonesia pada Januari 2024, jumlah pengguna tersebut sama dengan 49,9 persen dari total populasi. Sementara itu, bahwa terdata 126,8 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas yang memakai media sosial di Indonesia saat awal tahun 2024, sama dengan 64,8 persen dari total populasi berusia 18 tahun ke atas. Kemudian 46,5 persen pengguna media sosial di Indonesia yaitu perempuan sementara 53,5 persen adalah laki-laki.


Pada tahun 2010 muncul media sosial baru bernama Instagram yang diperkenalkan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger sebagai platform berbagi foto dan video singkat. Berbeda dari Facebook yang lebih berbasis teks dan jaringan pertemanan, Instagram menekankan pada aspek visual, dengan fitur filter yang memungkinkan pengguna mengedit dan mempercantik gambar (Arifuddin & Irwansyah, 2019: 38). Platform tersebut terus berkembang dan menjadi salah satu media sosial terpenting, paling utama dalam hal mempengaruhi tren visual dan gaya hidup. Kerap kali orang-orang menggunakan Instagram sebagai wadah untuk menunjukkan ekspresi, tempat melakukan bisnis, tempat menyebarkan dan memperoleh informasi serta tempat untuk mengekspresikan diri sendiri. Dengan penambahan fitur seperti Reels untuk berbagi video singkat, Instagram mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren digital, dan hingga saat ini tetap menjadi salah satu platform terkenal di dunia.

Menurut data We Are Social yang ditulis kembali di Upgraded.id, total pengguna Instagram global mencapai 1,63 miliar per April 2023. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 12,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Di Indonesia sendiri, terdapat 106 juta pengguna Instagram per April 2023 membuat Indonesia menjadi negara dengan pengguna Instagram terbanyak keempat di dunia. Melihat data dari NapoleonCat.com, data terbaru memperlihatkan bahwa pengguna Instagram di Indonesia per agustus 2024 mencapai 90.183.200 pengguna.

Instagram digunakan oleh KPU RI sebagai media untuk menyebarkan informasi, memanfaatkan teknologi tersebut untuk menjangkau secara masyarakat lebih luas dan efektif. KPU RI sendiri yakni Komisi Pemilihan Umum Negara sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945. Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang.

Pada saat ini Akun Instagram resmi KPU RI digunakan untuk menyebarkan informasi seputar Pemilu dan sebagai media untuk masyarakat yang ingin berinteraksi langsung dengan KPU RI dengan nama @kpu_ri. Akun Instagram KPU RI juga berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Melalui konten yang informatif dan menarik, KPU memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya suara mereka dalam menentukan arah kebijakan negara. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih dekat dan terlibat dengan proses demokrasi.

Gambar 1. Jumlah Pengikut Akun Instagram KPU RI



Sumber: Instagram @kpu_ri

Jumlah interaksi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat aktif terlibat dalam diskusi terkait proses pemilu melalui media ini, menjadikan Instagram KPU RI sebagai salah satu platform penting dalam mendukung transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia serta menunjukkan keberhasilan KPU RI dalam memanfaatkan media sosial untuk menjangkau masyarakat luas.

Budaya bermedia menciptakan tekanan sosial untuk menunjukkan kehidupan yang sempurna. Banyak individu merasa perlu berbagai momen terbaik mereka secara online, yang terkadang memicu kecemburuan, persaingan, atau bahkan konflik. Dalam situasi ini, Cyberbullying dapat menjadi alat bagi beberapa orang untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau menjatuhkan orang lain. Selain itu, dinamika komunikasi digital sering kali membuat orang sulit menyampaikan emosi atau maksud dengan benar. Misalnya, interaksi berbasis teks tanpa ekspresi non-verbal dapat menyebabkan salah paham. Dalam konteks seperti ini, komentar atau respons yang dianggap biasa dapat diterima sebagai serangan personal, yang kemudian memicu eskalasi konflik (Diva Andzani, 2023:1970).

Bisa disebut bahwa teks media sosial merupakan sebuah realitas sosial tepatnya realitas sosial siber yang diciptakan dengan oleh interaksi sosial, budaya dan struktur sosial. Medium utama teks media sosial yakni bahasa tuturan dan bahasa simbol yang ditulis pada sebuah akun. Penelitian ini difokuskan pada level teks secara mendalam dimana penulis memfokuskan pada teks yang dikemas pelaku, peneliti akan mendalami teks tersebut ke dalam bentuk perilaku Cyberbullying yang ada di dalam kolom komentar Akun Instagram @kpu_ri.

Pada kolom komentar postingan Akun Instagram KPU RI adalah bukti dari praktek teks media, seperti salah satu postingan bulan Februari 2024 salah satu pengguna lain berkomentar buruk hingga masuk kedalam kategori Cyberbullying yakni seperti berikut.

Gambar 2. Komentar pada Postingan Instagram @kpu_ri



Sumber: Instagram @kpu_ri

Komentar bullying di Akun Instagram KPU RI, mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan politik, ketidakpuasan terhadap keputusan KPU, atau bahkan aksi provokatif dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Komentar-komentar tersebut tidak hanya mengandung kritik yang konstruktif, tetapi juga seringkali berisi penghinaan, fitnah, serta serangan personal terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam KPU.

Cyberbullying dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebuah perbuatan perundungan, kata rundung atau merundung yang berarti “mengganggu” atau

mengusik secara terus menerus. Selain itu *Cyberbullying* juga dikenal sebagai intimidasi dunia maya, dalam KBBI intimidasi merupakan aksi bullying seperti menakut-nakuti guna memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu, gertakan, ancaman. Intimidasi tersebut bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar kasar hingga ancaman yang dapat merusak reputasi atau kesehatan mental (Azhar, 2023:3).

Kebebasan berinteraksi dalam bentuk komentar atau memberi feedback di media sosial ini membuat sebagian masyarakat bebas mengutarakan apa saja mengenai postingan pengguna di media sosial. Menurut data dari Badan Siber dan Sandi Negara ditemukan ternyata media sosial Instagram adalah media sosial nomer dua tingkat *Cyberbullying* yang paling banyak kasusnya setelah aplikasi Tiktok.

Gambar 3. Hasil Survei Aplikasi yang banyak Cyberbullying



Sumber: Badan Siber dan Sandi Negara

Tindak *Cyberbullying* tidak memandang siapa saja yang akan dibully entah itu pejabat, orang tua, publik figur, wanita, lelaki maupun jenis agamanya semua bisa menjadi korban. Atas dasar tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai analisis bentuk- bentuk *Cyberbullying* yang terjadi di media sosial pada akun Instagram @kpu_ri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena bentuk-bentuk perilaku *Cyberbullying* pada akun media sosial Instagram KPU RI. Subjek dalam penelitian ini adalah kolom komentar pada Akun Instagram @kpu_ri selama bulan Februari 2024, terutama yang menunjukkan adanya indikasi *Cyberbullying* dengan objek penelitiannya menggunakan teks komentar yang diposting oleh pengguna Instagram di akun @kpu_ri. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui

pesan pada kolom komentar postingan akun Instagram @kpu_ri serta data sekunder yang didapatkan melalui buku, jurnal, maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan dua metode yaitu observasi dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten Krippendorff yang terdiri dari proses pengadaan data, kategori, penyajian dan analisis data, serta pembuatan kesimpulan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lain sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kekerasan di dunia maya yang sering terjadi di media sosial. Kekerasan ini dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menyerang korban melalui komentar, pesan, atau unggahan yang bersifat menyakitkan dan merugikan. Dalam konteks akun media sosial Instagram @kpu_ri, Cyberbullying menjadi fenomena yang sering terjadi terutama pada kolom komentar unggahan terkait pemilu atau kebijakan publik.

Sebagai lembaga umum yang berfungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, akun @kpu_ri sering menjadi sasaran kritik atau kebencian yang dilandasi ketidakpuasan terhadap kebijakan atau hasil pemilu. Komentar-komentar yang mengandung unsur penghinaan, fitnah, hingga ancaman sering kali muncul, mencerminkan bentuk-bentuk Cyberbullying yang beragam. Anonimitas pengguna di Instagram memberikan ruang bagi pelaku untuk melancarkan serangan verbal tanpa rasa takut akan konsekuensi langsung. Hal ini membuat platform tersebut menjadi media yang rawan terjadinya Cyberbullying.

Komentar-komentar yang ditemukan dikategorikan dan dianalisis berdasarkan bentuk-bentuk cyberbullying yang dikemukakan oleh Willard. Pada penelitian ini hanya ditemukan tiga bentuk cyberbullying yaitu flaming, harassment, dan denigration. Sementara itu, bentuk cyberbullying berupa impersonation, outing trickery, exclusion, dan cyberstalking tidak ditemukan dalam kolom komentar pada akun Instagram @kpu_ri.

Tabel 1
Hasil Temuan pada Kolom Komentar Instagram @kpu_ri Kategori Flaming

No.	Klasifikasi Data	Hasil Analisis
1	<i>Flaming</i>	"kayak buatan anak SMK", "aplikasi jelek", "kemunduran".
		"SIREKAP PIKIRIN!!!! GABISA LOGIN INI, GIMANA SIH."
		"KPU GAJELAS", "GA JELAS AMAT"
		"KPU HARUS JUJUR, ADIL, AMANAH DAN TRANSPARAN!!!"
		"kolot", "susahnya minta ampun"
		"CURANG", "TIDAK TAHU MALU"
		"KURANG UPDATE"

		"bekerjalah sesuai data dan fakta" dan "anak-anakmu butuh uang halal"
		"ilmu tahan malu"
		"Mana suaranya"
		"PENUH KECURANGAN"
		"selama mengikuti 8 kali Pemilu sejak Tahun 1992", "brutal"

(Sumber : Oleh Peneliti)

Flaming adalah salah satu bentuk *Cyberbullying* yang ditandai dengan penggunaan bahasa emosional, kasar dan menyerang dalam komunikasi publik seperti pada kolom komentar media sosial. Berdasarkan data dalam tabel diatas, komentar yang terindikasi sebagai *Flaming* pada Akun Instagram @kpu_ri menunjukkan berbagai perilaku ini. Beberapa komentar menggunakan bahasa dan kata-kata yang menghina seperti menyebut aplikasi "jelek" atau "kolot" yang bertujuan untuk meremehkan hasil kerja KPU. Komentar yang ditulis dengan huruf kapital dan tanda seru yang berlebihan menunjukkan luapan emosi dan agresif. Bahkan beberapa komentar menyisipkan tuduhan serius tanpa ada bukti valid. Tuduhan tersebut seperti ketidakjujuran lembaga KPU, sarkasme dan sindiran halus yang bertujuan menurunkan kredibilitas KPU. Semua tersebut merupakan cerminan dari emosi dan penghinaan sesuai dari arti dari *Flaming*.

Tabel 2
Hasil Temuan pada Kolom Komentar Instagram @kpu_ri Kategori Harassment

No.	Klasifikasi Data	Hasil Analisis
1.	<i>Harassment</i>	"kita do'akan aja kalo KPU curang, mereka semua yang melakukan keadaan akan di Azab oleh Allah seperi-perihnya"
		"PAKK TOLONG APLIKASI SIREKAP DI HAPUS AJA, SOALNYA GA GUNA"
		"Pak Bu yang bertugas di KPU", "Jika kalian bener" melakukan kecurangan", "kalian akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak"
		"Semoga suul khotimah"
		"Semoga Allah muliakan KPU dan Bawaslu di dunia dan akhirat kalau jujur"
		"Tolol", "Minimal mandi", "7 turunan makan sumpah serapah kalian"

(Sumber: Oleh Peneliti)

Komentar-komentar yang termasuk dalam kategori Harassment menunjukkan gangguan yang dilakukan secara terus menerus terhadap akun Instagram KPU. Harassment tersebut ditandai dengan penggunaan bahasa kasar, sarkasme yang berulang kali diarahkan kepada KPU tanpa dasar bukti. Beberapa komentar -komentar doa bernada negatif seperti "semoga kena azab", yang ditujukan untuk mengancam moral keagamaan dan memberikan tekanan emosional. Komentar seperti "tolol" dan "mandi dulu sana" adalah pelecehan langsung terhadap intelektual kelompok di balik KPU. Penggunaan emotikon marah, api,

dan tanda seru yang banyak menambah kesan emosional yang menciptakan suasana intimidasi. Komentar-komentar ini memenuhi karakteristik pelecehan, yaitu pesan yang menyerang secara pribadi, terus-menerus, dan memiliki dampak negatif terhadap korban.

Tabel 3
Hasil Temuan pada Kolom Komentar Instagram @kpu_ri Kategori Denigration

No.	Klasifikasi Data	Hasil Analisis
1.	<i>Denigration</i>	"Gimana ceritanya Ketua KPU meloloskan pendaftaran salah satu paslon padahal tidak memenuhi aturan", "Sudah serba rusak. Eksekutif, legislatif, yudikatif."
		"emang kurang canggih panitia sekarang katanya sudah era digital!!!"
		"Kalau belum siap gak usah sok"an pake apk segala"
		"Yang tidak mudah disetir"
		"dipaksa golput sama peraturan KPU", "Banyak suara kebuang sia"
		"sangat dipersulit"
		"ORANG DALAMNYA DIA SEMUA", "PARTEY PAKDEEEEE"
		"TOLONG SOSIALISASI TENTANG PINDAH MILIHNYA DIGENCERIN LAGI DONG"
		"kenapa anak rantau dipersulit bukannya dipermudah"
		"2029 ga usah ada pemilu, langsung tunjuk dan lantik aja", "Kalo bisa dijadiin kerajaan aja sekalian"
		"Aplikasi KPU yg negara kalah sama aplikasi ojol dan belanja online", "Kebanyakan melihara orang dalam"
		"Ketua KPU ga paham IT", "Terbukti melanggar kode etik dim meloloskan Gibran", "Hasil Sirekap merupakan intentional human error":

(Sumber: Oleh Peneliti)

Komentar-komentar yang dikategorikan sebagai *Denigration* dipilih berdasarkan unsur mencemarkan nama baik dan tuduhan kepada KPU. Hal tersebut sesuai dengan definisinya yakni merusak reputasi melalui pernyataan negatif yang tidak didasari fakta. Komentar tersebut menunjukkan penghinaan langsung terhadap kinerja KPU seperti meremehkan kemampuan teknis dan profesionalisme mereka dalam menyelenggarakan Pemilu. Sindiran negatif yang digunakan yakni meremehkan kecanggihan sistem SIREKAP dan kemampuan teknis lapanagan.

Teori *Cyberbullying* yang diusulkan oleh Willard dianalisis dalam beberapa teori lainnya. Seperti teori Willard yang terkait dengan teori *Spiral of Silence* dimana teori tersebut menggambarkan kecenderungan individu untuk menyembunyikan pendapat mereka jika merasa tidak mendapatkan dukungan atau ketakutan akan konsekuensi dari

kelompok mayoritas. Pada kasus komentar pada akun Instagram KPU, banyaknya komentar negatif yang mengarah pada bentuk *flaming*, *harassment*, dan *denigration* menyebabkan pengguna lain yang memiliki pandangan berbeda, dalam hal ini pandangan positif tidak berani mengungkapkan pendapat mereka. Suara mayoritas tersebut membungkam pengguna lain yang memiliki pemikiran positif untuk mengutarakan pendapat mereka.

Teori Willard selanjutnya dikaitkan dengan teori media *Richness* yang mengungkapkan bahwa berbagai media komunikasi memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyampaikan informasi secara efektif. Instagram sebagai media yang diteliti pada penelitian ini memiliki tingkat kekayaan media yang relatif rendah dibandingkan komunikasi langsung seperti tatap muka atau panggilan video. Dengan keterbatasan konteks emosional yang dapat disampaikan melalui teks, seringkali terjadi miskomunikasi atau bahkan eskalasi konflik yang dapat memicu berbagai jenis *cyberbullying*. Media ini kurang mampu menghadirkan isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, nada suara, atau intonasi yang biasanya membantu dalam menginterpretasi maksud dan emosi dalam komunikasi tatap muka. Akibatnya, komentar-komentar bernada *Flaming*, *Harassment*, dan *Denigration* cenderung diterima secara langsung oleh publik. Penggunaan Instagram juga menyebabkan mudah terpengaruhnya persepsi individu oleh suara mayoritas yang belum tentu benar.

Teori Willard tentang perilaku *Cyberbullying* berfokus pada berbagai jenis perilaku bullying yang terjadi di dunia maya. Teori ini juga sering dikaitkan dengan dampak anonimitas, yang memungkinkan pelaku untuk bertindak tanpa takut dikenali atau bertanggung jawab. Anonimitas dalam media sosial memperkuat perilaku *Cyberbullying* karena individu merasa lebih aman untuk bertindak agresif atau merugikan tanpa identitas mereka terungkap.

Cyberbullying yang melibatkan tindakan seperti *Flaming*, *Harassment*, dan *denigration* di media sosial memiliki kaitan langsung dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Komentar-komentar yang menyerang, menghina, atau mencemarkan nama baik sering kali terjadi di kolom komentar akun publik seperti @kpu_ri, dan perilaku semacam ini dapat dianggap melanggar Pasal 27

ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut melarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang “Analisis Cyberbullying di Media Sosial pada Akun Instagram @kpu_ri” maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bentuk-bentuk perilaku Cyberbullying yang terdapat pada kolom komentar Akun Instagram @kpu_ri periode Bulan Februari 2024 tidak terlepas dari Teori Willard. Dalam penelitian ini ditemukan tiga bentuk perilaku Cyberbullying dari ketujuh bentuk Cyberbullying seperti Flaming, Harassment, Denigration, Exclusion, Impersonation, Outing & Trickey, dan Cyberstalking yakni bentuk Flaming yaitu suatu pesan yang umumnya mencakup bahasa yang menyinggung, menyerang, kasar, dan vulgar, hinaan, dan ancaman. Kemudian Harassment yaitu suatu pesan yang menyinggung secara berulang dan terus menerus kepada target tertentu. Terakhir, Denigration yaitu perilaku mengumbar keburukan atau memfitnah seseorang dengan tujuan untuk merusak citra dan reputasi orang lain yang dilakukan tidak sesuai dengan fakta dan kebenarannya.

Saran yang dapat diberikan kepada masyarakat yaitu diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam meminimalisir praktik Cyberbullying di media sosial dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti filter komentar otomatis, mendukung pengguna tertentu, atau laporan konten yang melanggar aturan komunitas. Bagi KPU RI, dapat menyelenggarakan kampanye edukasi melalui media sosial untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya mengenai pentingnya komunikasi yang etis dan bahaya Cyberbullying. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan metode atau teori lain yang relevan untuk memberikan sudut pandang yang lebih mendalam atau berbeda terhadap analisis cyberbullying.

DAFTAR PUSTAKA

Almira Keumala Ulfah, Ramadhan Razali, Habibur Rahman, A., Ghofur, Umar Bukhory, Sri Rizqi Wahyuningrum, M. Y., & Rita Inderawati, F. M. (2022). Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan). In S. R. Wahyuningrum (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). IAIN Madura Press. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe
co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SIS
TEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Arifuddin, M. R., & Irwansyah. (2019). Dari foto dan video ke toko: Perkembangan instagram dalam perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 3(1), 37–55. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/1256/908>
- Azhar, I. (2023). Analisis Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada Akun Instagram Zara Adisty@ AdhistryZara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu ...*, 8(4), 1–18. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/28130%0Ahttps://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/28130/12946>
- Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design. *Management Science*, 32(5), 554–571. <https://doi.org/10.1287/mnsc.32.5.554>
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Diva Andzani, I. (2023). Dinamika Komunikasi Digital: Tren, Tantangan. Dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Syntax Dmiration*, 4(11), 1964–1976. <https://doi.org/hIps://doi.org/10.46799/jsa.v4i7.671>
- Fadhilah, I. (2021). *Cyberbullying Oleh Suporter Sepakbola di Media Sosial Instagram (Studi Pada Akun Instagram Tim Liga 1 Indonesia 2020)*. Universitas Islam Riau.
- Fathiya Cinindyta Utari. (2024). Anominitas Dan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial. *Journal of Dialogos*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.62872/gtfsjk36>
- Hadi, I. P. dkk. (2021). *Buku ajar Komunikasi Massa*. [https://repositori.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/17579/Buku_Ajar_Komunikasi_Bisnis_\(ABKA_3208-2_SKS\).pdf?sequence=1](https://repositori.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/17579/Buku_Ajar_Komunikasi_Bisnis_(ABKA_3208-2_SKS).pdf?sequence=1)
- Hakim, W. A. (2024). *Analisis Perilaku Cyberbullying Terhadap Content Creator Di Media Sosial Pada Akun Instagram @ybrap*. Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Harmaningsih, D., Yunarti, S., & Wijayanti. (2021). Netizen Anonymity on Social Media. *KRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 76–85.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, cyberbullying, and suicide. *Archives of Suicide Research*, 14(3), 206–221. <https://doi.org/10.1080/13811118.2010.494133>
- Jumal Ahmad. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Jurnal Analisis Isi*, 5(9), 1–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. *Electoral Research*, 1–15. www.Journal.kpu.go.id
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>

- Kumurur, R. (2015). Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. *Lex et Societatis*, III(10), 130–139.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10340%0A>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/10340/9926>
- Megawati, & Pandang, A. T. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula*, 1(3), 2–4. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19530>
- Nadira Putri, L., & Yani Osmawati. (2019). Analisis Bentuk-Bentuk Cyberbullying Yang Terjadi Pada Selebgram Dalam Media Sosial Instagram (Studi Kasus Selebgram Bowo Alpenliebe). *Jurnal Anomie*, 1(2), 90–100.
- Noelle-Neumann, E. (1974). The Spiral of Silence A Theory of Public Opinion. *Journal of Communication*, 24(2), 43–51. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x>
- Puspitasari, E. I. (2019). Dampak Munculnya Akun Anonim untuk Mengekspresikan Diri. *Jurnal Psikoedukasi Dan Konseling*.
- Rahman, A. A., Amin, H. M. J., Si, M., Utomo, H. S., & Si, M. (2017). Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 1232–1242.
- Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 49(4), 376–385. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA.
- Susila, T. (2023). Komunikasi digital. In *Buku Dosen-2009* (Issue July). http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/BDS/judul/000000000000000084311/
- Tazkiyah, I., Fadillah, A. R., Kusuma, F. W., Siswanto, M. F., & Cahyono, S. A. (2021). Peran Anonimitas terhadap Cyberbullying pada Media Sosial The Role of Anonymity to Cyberbullying on Social Media. *Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(2), 77–83. <https://sitasi.upnjatim.ac.id/index.php/sitasi/article/download/74/11/>
- Watie, E. D. S. (2016). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media). *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>
- Willard, N. E. (2007). Cyberbullying And Cyberthreats Responding to the challenge of online social aggression, threats and distress.